

PELATIHAN KEMAHIRAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN SARUNG GOYOR KHAS PEMALANG DI KABUPATEN PEMALANG

Waspiah Waspiah¹⁾, Rodiyah Rodiyah²⁾, Dian Latifiani³⁾, Dede Alvin Sanjaya⁴⁾

¹⁾ Dosen Bagian Perdata Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²⁾ Dosen Bagian HTN-HAN, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

³⁾ Dosen Bagian Perdata-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁴⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this program is to provide legal protection for IP, especially Industrial Designs so that protection is low and many industrial designs for the Goyor sarong are used by others without permission. Therefore, it is strategic and important to carry out community service activities in the form of training on the preparation of Industrial Design Information Certificate (KI) documents through registration, acceleration, and facilitation of the process of obtaining Industrial Design certificates. The methods used to solve the problem of this service program are: (1) Training (workshop), which aims to provide knowledge and skills in quality improvement and product development (2) Product development and application of Goyor sarong motif management to become a description of Industrial Design KI; (3) Provide assistance and facilitation for the registration of Industrial Design KI in order to increase the economic value of the product; and (4) Conduct Money for follow-up plans. In implementing this service program, partners or program participants, namely Goyor Sarong Craftsmen in Pemalang Regency, are given the opportunity to play an active role, from training to mentoring, facilitation and monitoring and evaluation, especially during registration and acceleration of obtaining an Industrial Design KI certificate. craftsmen are given the opportunity to actively provide ideas / ideas, criticism in product development and management implementation to obtain IP protection.

Keywords: *Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Pengrajin Sarung Goyor*

1. PENDAHULUAN

Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sekarang berubah penyebutannya menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sangatlah erat dengan berkembangnya dinamika potensi dari hasil intelektualitas manusia yaitu dari karya, karsa dan daya cipta. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hukum ini sangat penting, karena orang yang menemukan hasil karya baik yang berupa produk atau barang telah mengeluarkan biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Upaya adanya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini juga mendorong masyarakat untuk menciptakan karya-karya baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [1] [3]

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Merujuk pada pengertian KI, maka sifat KI adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (hak paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakannya haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan. [5] [9]

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Ayat 1). Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 tersebut

¹ Korespondensi penulis: Waspiah, email: waspiah@mail.unnes.ac.id

dapa disimpulkan bahwa motif sarung goyor masuk dalam perlindungan hukum rezim Kekayaan intelektual Desain Industri yang diantaranya memenuhi unsur-unsur yang berdasarkan WIPO yaitu *visibility* (dapat dilihat dengan mata), *special appearance* (penampilan khusus memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk), *non-technical aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk), *embodiment in a utilitarian article* (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan). [3] [5] [6]

Desain Industri ialah hak yang memang harus dilindungi dan dalam hal ini regulasi berkenaan dengan Desain Industri yaitu Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Harusnya ada regulasi yang memang sudah diatur tampaknya masih belum teraplikasikan dengan baik dan banyak kasus-kasus yang muncul di permukaan berkenaan dengan Desain Industri serta pelanggaran-pelanggaran yang di dunia maya yang dibuat oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Kembali lagi seperti yang dikemukakan oleh Friedman dalam bukunya yaitu sistem hukum harus adanya tiga komponen penting yaitu bukan hanya sekedar substansi hukumnya yang dalam hal ini yaitu ialah peraturan perundang-undangan, tapi diimbangi dengan struktur hukumnya yaitu ialah aparat Penegak hukum yang dapat menegakkan peraturan serta dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan baik sehingga tujuan hukum dapat tercipta. Budaya hukum yang merupakan komponen ketiga dalam sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman ialah dalam hal ini bagaimana masyarakat bias juga berkerjasama dalam tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada dan bukan hanya sekedar aturan terbut menjadi hiasan semata. [7] [8]

Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. [8] Suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pendesain, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko pelanggaran. Sekaligus perlindungan hukum untuk penghargaan yang akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreas, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan. [10] [11]

Oleh karena itu perlu ada kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Ipteks untuk Masyarakat (IbM) terhadap Pendesain Sarung Goyor untuk mampu meningkatkan nilai ekonomi dan juga perlindungan hukum terhadap motif Sarung Goyor yang desainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh para Pendesain Sarung Goyor Wanarejan Utara adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan jenis motif desain
- b. Belum ada kesadaran akan perlindungan hukum terhadap hasil Desain Industri Sarung Goyor di Wanarejan Utara.

Keniscayaan pendaftaran karya menjadi KI berupa hak Cipta, Paten, Merk, Rahasia dagang dan lain-lain sebagai kebutuhan tak terbatas dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap Desain industri sarung goyor. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan fokus penerapan pelatihan kemahiran penyusunan dokumen KI Desain Industri sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep pendaftaran KI Desain Industri yang harus di latihkan pada pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara?
- 2) Bagaimana model penerapan penyusunan dokumen pendaftaran Desain Industri pada pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara?
- 3) Bagaimana memberdayakan potensi-potensi invensi KI menjadi Desain Industri untuk mendukung pencapaian perlindungan hukum produk Hak pada UKM pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara?.
- 4) Bagaimana cara memfasilitasi pendaftaran, percepatan perolehan KI - Desain Industri pada UKM pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi Desain Industri pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara ?

2. PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian ini berguna bagi UMKM Sarung Goyor Khasn pemalang untuk Mitra atau UKM pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara: (a) menghasilkan produk dan kemasan yang khas, berkualitas, dan kompetitif; (b) mengembangkan atau menciptakan produk baru yang khas, berkualitas, dan kompetitif melalui

inovasi; serta (c) menerapkan sistem manajemen UKM pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara, baik dalam pengelolaan maupun pemasaran produk dengan mempunyai kesadaran perlindungan hukum pada produk tersebut. Dihasilkannya produk dan kemasan yang khas, berkualitas, dan kompetitif dengan melakuakn pendaftaran KI Desain industri. [12] [13]

Selain itu untuk mengembangkan sistem manajemen UKM pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara dan pengembangan peningkatan nilai ekonomi pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara dan Publikasi di jurnal atau publikasi ilmiah, atau KI Desain industri atas temuan-temuan baru berupa produk pendesain sarung goyor di Wanarejan Utara yang khas, berkualitas, dan kompetitif. Hasil pertama adalah registrasi pendaftaran KI desain industri selanjutnya di Dampingi oleh Klinik KI FH Unnes untuk percepatan sampai mendapatkan Sertifikat desain industri. [14]

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, yakni Pemilik desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara maka disepakati bahwa penanganan atau pemecahan masalah diprioritaskan atau difokuskan pada masalah: (1) Peningkatan kualitas SDM dalam hal peningkatan kualitas dan pengembangan produk serta penerapan manajemen; (2) Pengembangan produk desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara, dan (3) Penerapan manajemen UKM, khususnya pemasaran. (4) Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara. [14] [15]

Oleh karena itu solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencapai target kegiatan penerapan ipteks ini adalah: **Pertama**, meningkatkan kualitas SDM agar mampu: (1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk dan motif yang khas dan berkualitas, serta representatif untuk disajikan kepada pembeli; dan (2) Menerapkan manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pengemasan produk. **Kedua**, membantu mitra atau UKM dalam: (1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara, dengan penciptaan produk dan kreatifitas yang khas dan berkualitas atau representatif; (2) Menerapkan manajemen UKM. **Ketiga**, kesadaran hukum perlindungan produk Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi Kerajinan Ronce bunga melati,. Serta kemampuan melakukan penyusunan dokumen KI Desain Industri dan Cipta sehingga Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara. [10][11] Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan atau lokakarya (*workshop*)
Pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara serta pelatihan penyusunan dokumen KI Desain Industri dan Cipta bertujuan (1) memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang: (1) peningkatan kualitas dan pengembangan produk Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara; dan (2) penerapan manajemen UKM yang baik. Pelatihan atau lokakarya dilaksanakan melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi; (2) Membentuk Kesadaran perlindungan hukum terhadap produk desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara sekaligus mampu menyusun dokumen KI desain industri dan cipta. Tim Unnes memfasilitasi dan membantu dalam pendampingan penyusunan dokumen KI serta pendaftaran di Kemenkumham RI.
- 2) Pengembangan produk desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara serta penerapan manajemen UKM.
Penerapan dilaksanakan dengan kegiatan praktik setelah mitra dibekali dengan materi melalui kegiatan pelatihan/lokakarya. Penerapan meliputi: peningkatan kualitas dan pengembangan desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara, serta sistem manajemen dalam pengelolaan usaha dan pengembangan pemasaran produk. Selain itu, akan diterapkan juga rancangan desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara serta sistem manajemen UKM.
- 3) Pendampingan UKM. Pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan UKM agar mampu: (1) Mengembangkan produk desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara dan representatif; (2) Menerapkan sistem manajemen yang baik.
- 4) Memiliki kemampuan menyusun dokumen KI desain industri dan cipta.
- 5) Memperoleh KI desain industri dan cipta
- 6) Melakuakn Evaluasi.
Evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) pada saat kegiatan berlangsung untuk perbaikan kegiatan dan produk yang dihasilkan; dan (2) setelah kegiatan berakhir untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi mengacu pada indikator pencapaian target atau luaran kegiatan. Diperolehnya registrasi pendaftaran KI desain industri.

Pelaksanaan program ipteks bagi masyarakat ini direncanakan dalam jangka waktu 6 (delapan) bulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Persiapan lapangan.
- 2) Koordinasi dengan mitra atau instansi terkait.
- 3) Pelatihan.
- 4) Pengembangan produk desain industri sarung goyor di Wanarejan Utara serta penerapan manajemen UKM.
- 5) penyusunan dokumen desain industri dan hak Cipta.
- 6) Pendampingan dan evaluasi perolehan pendaftaran HKI desain industri dan Hak Cipta

Pelaksanaan program IbM ini, mitra program, yakni pendesain industri sarung goyor di Wanarejan Utara diberi kesempatan untuk berperan aktif, terutama pada saat pengembangan produk dan kreatifitas serta penerapan manajemen. Pada saat pelatihan, peserta diharapkan dapat aktif dalam diskusi atau melaksanakan latihan-latihan. Pada saat pengembangan produk dan kreatifitas, UKM dapat menciptakan produk sesuai dengan kreativitas dan kondisi UKM. Meskipun telah dirancang desain produk dan kemasan oleh tim pelaksana, namun desain tersebut berfungsi sebagai contoh, dan UKM diberi keleluasan untuk mengembangkannya lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM. Pada saat penerapan manajemen, UKM juga diberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan kondisi UKM. Begitu pula saat pendampingan dan evaluasi, diharapkan UKM dapat aktif memberikan ide atau gagasan, masukan atau kritik yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini berpusat pada mitra. Hasil yang diperoleh adalah KI desain industri dan Hak Cipta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD yang dipermudah dengan *powerpoint*, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan Desain Industri secara umum dan kemudian memberikan Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang dapat memberikan pentingnya perlindungan hukum kepada pendesain pentingnya pendaftaran desain guna kepentingan melindungi hak moral maupun hak ekonomi bagi Pendesain dan Kepala Desa guna memotivasi paraarganya yang 75%nya ada pendesain sarung Goyor untuk melakukan inventaris dan pendaftaran Desain Sarung Goyor guna perlindungan hukum yang terkait dengan hak ekonomi dan moralnya, serta dapat memajukan kesejahteraan pendesain di Desa Wanarejan Utara. Perlindungan hukum juga perlu untuk menghindari penggunaan desain sarung goyor tanpa ijin kepada pendesain. [7][8]

Pemberian materi dengan cara berbagi menggunakan kejelasan materi (terlampir) akan memudahkan peserta dalam memahami materi, melaksanakan dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada pendesain sarung goyor di Desa Wanarejan. Terutama pendesain-pendesain yang lain sehingga termotivasi untuk melakukan pendaftaran desain sarung goyor guna perlindungan hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penjiplakan desain yang berimbas dari tiddak terlindunginya hak moral an hak ekonomi yang menyebabkan salah satu nya adalah kesejahteraan pendesain dan terutama perhatian pada pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai asset daerah.

Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab disambut dengan antusias para peserta terutama pendesain dengan beberapa pertanyaan tentang cara melakukan pendaftaran danapa kaitanya pendaftaran desain dengan kesejahteraan pendesain karena selama ini mereka tidak mrrngetahui bahwa desain yang mereka ciptakan dengan intelektual tinggi ternyata di lindungi oleh negara. Satu hal yang penting adalah ketika memberikan materi yang selanjut nya adalah tanya jawab adalah banyak pertanyaan yang muncul tidak hanya mengenai bagaimana perlindungan desain industri saja tapi juga pertanyaan seputar Kekayaan Intelektual dan bagaimana hubungan pendaftaran kekayaan intelektual khusus nya Desain industry dan merek bisa meningkatkan taraf dan kesejahteraan pendesain. Serta tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pendesain agar desain mereka dilindungi serta bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa pendesain sangat antusias dengan kegiatan Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang. Kegiatan semacam ini baru pertama kali ada sehingga rasa penasaran pendesain sangat tinggi, hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual menurut mereka sangat baru,

bahkan itu adalah hal yang pertama kali mereka dengar. Selama ini mereka pendesain hanya mengetahui merek dan paten. Terkait dengan desain industri merupakan hal baru bagi pendesain. Apalagi bagaimana penyusunan dokumen untuk pendaftaran. Pendesain merasa kesulitan terkait dengan apa saja yang mereka siapkan dan harus bagaimana. Oleh karena itu Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang di harapkan. Karena pelatihan kemahiran penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual desain industri yang hanya dilakukan sekali kurang membantu dalam bagaimana para pendesain mengetahui dan memahami serta menerapkan Dokumen Kekayaan Intelektual. Pada konteks penerapan ini Tim Pengabdian FH Unnes mengkomunikasikan pada Kepala Desa Wanarejan Utara serta bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten Pemalang dengan Dinas terkait untuk bekerja sama bagaimana untuk memberikan Dokumen Kekayaan Intelektual dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekayaan intelektual seseorang dalam hal ini adalah pendesain dan bagaimana pendesain memberikan merek pada sarung goyor mereka. Ternyata selama ini mereka hanya membuat sarung goyor berdasarkan pesanan, tanpa merek. Padahal pemesan yang memberikan merek menjual harga 2x lipat dari harga pembelian. Pendesain dan pengrajin beralasan bahwa ketika barang yang mereka beri merek, apabila lama tidak laku, sarung goyor akan menjadi barang kualitas 2 dan mau tidak mau mereka menjual dengan harga murah. Hal ini terjadi karena mereka tidak menggunakan metode penjualan lama, dari mulut ke mulut. Padahal jaman yang telah berkembang dengan pesat, penjual dan pembeli tidak harus bertemu dengan menggunakan penjualan online. Bahkan dengan penjualan dengan metode online, sarung goyor bias lebih dikenal di dunia. Dengan begitu kesejahteraan pengrajin dan pendesain lebih meningkat, mengingat sarung goyor ada sejak tahun 1942 sejak penjajahan Jepang. [11] [14] [15]

Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang di lingkungan pengrajin dan pendesain pada pendesain yang lain untuk dapat memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual khususnya Desain Industri dan Merek, yang harapannya desain sarung goyor khas Pemalang mendapat perlindungan hukum, dengan begitu tidak terjadi peniruan desain dan kemudian mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Perlindungan hukum ini juga berkaitan dengan kesejahteraan pendesain dan Pengrajin dan dikenalnya produk mereka tidak hanya di kancah nasional tapi juga kancah internasional.

Secara umum hasil kegiatan Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis. Kegiatan Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang dapat dicapai hasil sebagai berikut: Kriteria yang digunakan untuk meniali keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keseriusan peserta (Pengrajin dan pendesain sarung Goyor khas Pemalang) dalam mengikuti penjelasan materi Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang dilihat dari kehadiran, antusiasme dalam pertemuan tersebut.
- 2) Keterlibatan secara aktif dalam Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang.
- 3) Kemauan dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang dan mau melakukan pengetahuan yang sama kepada pengrajin dan pendesain di lingkungan mereka terutama di Desa Wanarejan Utara yang 75% masyarakatnya berkecimpung di produksi sarung goyor khas Pemalang.
- 4) Bertambahnya pengetahuan tentang hak Desain industri terutama Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang sehingga pengrajin dan pendesain berupaya untuk melindungi karya intelektual mereka dengan melakukan pendaftaran untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga hasil desain mereka tidak di gunakan oleh diklaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena karya intelektual mereka dilindungi oleh hukum dan terdapat hak utama yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi inilah yang memegang peranan sangat penting.
- 5) Terbentuknya kemampuan untuk memberikan pengetahuan Desain industri Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas

Pemalang Di Kabupaten Pemalang. Bagaimana suatu perlindungan hukum di berikan oleh negara kepada pendesain melalui pendaftaran desain industri.

B. Pembahasan

Kegiatan Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pemalang Di Kabupaten Pemalang tidak hanya berfokus pada seputar pada desain industri, karena pada prakteknya ternyata banyak pengrajin yang tidak mengetahui kekayaan intelektual itu apa saja. Bahkan desain sarung goyor tidak hanya dilindungi oleh desain industri tapi juga oleh rezim Kekayaan intelektual yang lain yaitu Hak Cipta. Beberapa rezim Kekayaan Intelektual yang melindungi kekayaan intelektual pengrajin dan pendesain, seperti Merek, Cipta dan Desain industri. Tujuan awal dari suatu perlindungan hukum adalah melindungi hasil karya dan cipta manusia yang dituangkan dalam bentuk nyata dan semua itu berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah melalui pendaftaran. Itulah pentingnya bagaimana penyusunan dokumen kekayaan intelektual dalam hal ini desain industri untuk diajukan pendaftarannya. Semua hal tersebut tidak dapat terwujud dengan sendirinya, tetapi perlu adanya kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu kelurahan, dan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini adalah dinas terkait. Pemberian bantuan penyusunan dokumen Kekayaan intelektual ini tidak bias hanya langsung di serahkan kepada pengrajin dan pendesain tetapi harus ada pendampingan secara terus menerus. Biasanya pendampingan ini terkendala oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Dari perauran perundang-undangan sendiri sudah banyak memberikan kemudahan, apalagi jika terkait dengan UMKM, dari mulai pendanaan sampai waktu untuk pemeriksaan. Biasanya kendala justru muncul dari pemerintah kabupaten sendiri, seperti Pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil penelitian belum mempunyai Perda atau atauran terkait perlindungan kekayaan intelektual ataupun ekspresi budaya tradisional. Padahal di kabupaten Pemalang banyak terdapat kekayaan intelektual yang dapat menjadi aset Pemerintah daerah, seperti Nanas Madu Belik, Motif batik bromyang, dan sarung Goyor. Kendala ini muncul terkait dengan pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Karena bagi sebagian orang bahwa pengurusan kekayaan intelektual membutuhkan ketrampilan dan pemahaman yang mendalam.

Pada kegiatan pemahaman dan pengetahuan ini Pengrajin dan Pendesain diberikan pengertian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak Cipta, desain industri dan merek serta bentuk-bentuk dan pelanggaran hak cipta, merek dan desain industri serta akibat hukumnya. Desain industri adalah adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ciptaan Pasal 1 ayat 1). [15][16][17]

Sedangkan pendesain adalah Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. [15][16][17]

Pendaftaran kekayaan intelektual melalui proses yang Panjang, tidak terkecuali dengan pendaftaran desain industri. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kemenkumham memberikan alternative untuk memangkas jalur birokrasi yang Panjang yaitu dengan pendaftaran *online* dimana pendaftar tidak harus datang sendiri ke Dirjen Kekayaan Intelektual tapi hanya perlu melakukan pendaftaran melalui Online. Adapun pendaftaran langsung melakukan secara langsung dengan berkas-berkas yang telah disebutkan dalam undang-undang. Permohonan Desain Industri Hak atas Desain Industri diberikan oleh negara. Tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tidak serta merta tanpa pendaftaran seperti halnya Hak Cipta karena nantinya Hak Desain Industri akan diberikan oleh negara dengan diterbitkannya Sertifikat Desain Industri. Sebagaimana diketahui bahwa prosedur pendaftaran desain industri harus melalui prinsip konstitutif. Hak atas desain industri diberikan oleh negara selama ada pihak yang meminta. Secara normative disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. [10]

Permohonan pendaftaran Desain Industri diatur dalam Pasal 10-19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, antara lain ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Permohonan harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan:
- a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- 6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- 7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Dan setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Industri atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan Hak Prioritas juga wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, Direktorat Jenderal dapat meminta agar Pemohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- 1) Salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain
- 2) Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru. Tanggal penerimaan Permohonan juga sangat penting karena berkaitan dengan titik awal perlindungan Hak Desain Industri yang diajukan tersebut. Tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:
 - a. Mengisi formulir Permohonan
 - b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya
 - c. Membayar biaya Permohonan. Apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.

Dan apabila kekurangan tidak dapat dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengrajin sarung goyor khas Pematang ini, maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Pelatihan Kemahiran Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri Pada Pengrajin Sarung Goyor Khas Pematang Di Kabupaten Pematang. Hal ini dapat dilihat dari antusias pengrajin dan pendesain selama mengikuti pelatihan ini. Selama berlangsungnya

pelatihan terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai KI tidak hanya Desain industri tapi juga rezim kekayaan intelektual yang lain seperti merek dan Cipta. Khususnya Desain industri, pengrajin dan pendesain baru mengetahui bahwa apa yang mereka desain terdapat perlindungan hukum untuk menghindari penggunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Bambang, Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. (Jogkarta: Fakultas Hukum UGM). 1995
- [2]. Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti 2003).
- [3]. Ari Juliano, 2006, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi)*, Jakarta: PT. Justika Siar Publika.
- [4]. Haryanto, Ignatius, *Penghisapan Rezim HAKI (Tinjauan ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Kreasi wacana
- [5]. Lindsey, Tim, Prof.,B.a.,LL.B.,Blitt.,Ph.d.,dkk, 2006 *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT. Alumni
- [6]. Purwaningsih, Endang, Dr.,SH.,M.Hum.,2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intellectual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- [7]. Nico Kansil. *Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Perinsip Pokok Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Bidang HKI*. Seminar tentang Peranan Hak Atas Kekayaan Intellectual untuk meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. 29-30 November 1993.
- [8]. Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", Disertasi, Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hal 112.
- [9]. Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta
- [10]. Santoso. Budi, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. (Semarang:Pustaka Magister). 2008.
- [11]. Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1990
- [12]. Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- [13]. Purwito, Ali, *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang Konsep Dan Aplikasinya)*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- [14]. Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : Alumni.
- [15]. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- [16]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [17]. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Pengabdian ini didanai oleh DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2019. Terimakasih kami sampaikan kepada Komunitas Pengrajin Sarung Goyor Pernalang, Jawa Tengah